

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisa Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020)**¹Risky Waldo, ²Surya Oktarina***Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**E-mail: dosen02184@unpam.ac.id***ABSTRAK**

Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar mengancam generasi muda bukan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Penggunaan Narkotika di bidang Kedokteran dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan yang profesional. Semakin banyaknya penggunaan obat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat di barengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif. Sehingga dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan terhadap Narkotika, namun pada Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan sanksi Pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang terwakili dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa tepat penerapan unsur-unsur Pidana sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kasus yang diadili, serta untuk menggali lebih dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku yang terlibat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang melibatkan studi literatur terhadap bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah ketidak tepatan dalam penerapan Pasal oleh Hakim, terutama dalam klasifikasi perbuatan pelaku yang seharusnya dipertimbangkan sebagai penyalahguna Narkotika, namun dalam Putusan tersebut, pelaku dihukum seolah-olah sebagai pemilik dan penyimpan Narkotika. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat kekurangan dalam penerapan hukum yang dapat berdampak pada kesesuaian sanksi Pidana dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga berimplikasi pada penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori Hukum Pidana serta sebagai referensi praktis bagi Praktisi Hukum, Hakim, dan pembuat kebijakan dalam penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penerapan sanksi Pidana dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta mendukung reformasi yang lebih menyeluruh dalam sistem Peradilan Narkotika.

Kata Kunci : Penyalahguna Narkotika, Sanksi pidana, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Narcotics abuse is one of the greatest dangers threatening the younger generation, not only in Indonesia, but also throughout the world. The benefits of using narcotics in the field of medicine and scientific development research can indeed be enjoyed by professional scientists. The increasing use of these drugs in the humanitarian sector and for the benefit of the people is accompanied by use for purposes that tend to be destructive. So in this case there has been abuse of narcotics, but this research focuses on an in-depth analysis of the application of criminal sanctions against narcotics abusers, which is represented in the Supreme Court Decision Number: 4109 K/Pid.Sus/2020. The main objective of this research is to evaluate how appropriate the implementation of criminal elements is in accordance with Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in cases being tried, as well as to dig deeper into the Judge's considerations in deciding sanctions for the perpetrators involved. The methodology used in this research is a Normative Juridical approach which involves literature study of Primary, Secondary and Tertiary Legal materials. The findings from this research indicate that there are a number of inaccuracies in the application of the Article by the Judge, especially in the classification of the perpetrator's actions which should be considered as Narcotics abusers, however in the Decision, the perpetrator was punished as if he were the owner and keeper of Narcotics. This research reveals that there are deficiencies in the implementation of the law which can impact the conformity of criminal sanctions with applicable laws and regulations, thus having implications for fairer and more consistent law enforcement. It is hoped that this research can make a significant contribution to the development of criminal law theory as well as serve as a practical reference for legal practitioners, judges and policy makers in law enforcement regarding narcotics abuse cases. Thus, it is hoped that the results of this research can become an important reference in improving and increasing the effectiveness of the application of criminal sanctions in the Criminal Justice system in Indonesia, as well as supporting more comprehensive reform in the Narcotics Justice system.

Keywords: Narcotics Abusers, Criminal Sanctions, Judge's Considerations.

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Fahrizal Haris Harahap, 2009:1). Ketagihan obat-obatan Narkotika dapat menimbulkan malapetaka bagi orang yang menyalahgunakan dan merupakan ancaman bagi penyalahguna itu sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Tiap Negara wajib mencegah penyalahguna sebagai bentuk memerangi ancaman penyalahgunaan dan memberantas pengedarannya dengan hukuman yang setimpal (Iskandar, 2020:16). Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar mengancam generasi muda bukan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Penggunaan Narkotika di bidang Kedokteran dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para Ilmuan yang profesional. Semakin banyaknya penggunaan obat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat di barengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif. Sehingga dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan terhadap Narkotika (Soedjono D, 1997:1).

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kegiatan peredaran gelap narkotika ini sangat berpotensi menjelma menjadi sebuah tindak pidana yang lebih massif hingga sampai dalam bentuk kejahatan yang terorganisasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh clinard Quinney, kejahatan ini akan cenderung tumbuh dari area kejahatan di kota besar, dengan pendapatan kejahatan kecil, dimana struktur peluang yang tidak sah lebih banyak tersedia ketimbang yang sah. Kebanyakan berawal dari kejahatan biasa namun kejahatan terus berkembang dan berasosiasi dengan kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Di ASEAN, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan Negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand.

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat – obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga (akan) memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluar (transaksi) narkoba.

Undang-undang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara atau hukuman terberat berupa hukuman mati.

Perkara narkotika termasuk perkara yang harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ini sesuai dengan adagium “Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Kejahatan narkotika pada khususnya, dan Narkotika pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

PERMASALAHAN

Beberapa hal yang perlu untuk dibahas pada permasalahan ini antara lain, pertama Penerapan Unsur-Unsur Sanksi Pidana Bagi pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020, Kedua Pertimbangan Hakim dalam penerapan pasal 112 Undang – Undang

METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini pendekatan penelitian normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian secara *comprehensive all-inclusif* dan *systematic*. Pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan membuat penelitian untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum atau Peraturan Perundang-Undangan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada. Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan Perundang-Undangan dan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Penerapan Unsur-Unsur Sanksi Pidana Bagi pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.⁵⁴Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan"

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal)

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pidana narkotika, hakim selalu menjadi muara terakhir dari penegakan hukum pidana terhadap kasus yang sedang berjalan pada tingkat peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.³ Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa "hakim dalam memutus suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional". Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku tindak pidana narkotika masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkotika juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana di Pengadilan, Hakim memegang teguh pada Surat Dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka Hakim akan kesulitan mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I. Adapun kasus dari perkara Putusan Nomor 4109 K/Pid.Sus/ 2020, yang dianalisa dari pengakuan pelaku, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan ditingkat Penyidik, Penuntut Umum dan pemeriksaan dalam Persidangan maka dapat diketahui, bahwa Kasus ini bermula ketika terdakwa Suryadi bin Amrin pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Murjani II di dekat gang berkah Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi Joyo alias Akyong (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa Suryadi bin Amrin dan mengajak terdakwa untuk mengambil shabu yang telah saksi JOYO pesan sebelumnya di daerah Murjani II, mendengar hal tersebut kemudian saksi Joyo dan Terdakwa menuju Murjani II dan mengambil 1 (satu) poket shabu yang telah dipesan oleh saksi Joyo dengan sistem lempar, setelah shabu tersebut diambil kemudian

Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Joyo pulang ke tempat pelelangan ikan di Sambaliung adapun 1 (satu) poket shabu tersebut saksi Joyo simpan.

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WITA saksi Joyo mendatangi Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan dan selipkan di dinding papan tempat Terdakwa tinggal, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WITA saksi Joyo menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu kepada saudara IBAS mendapat perintah tersebut kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dari saksi JOYO dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara IBAS kemudian 1 (satu) poket shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara IBAS di TPI tersebut. Pada hari yang sama pada pukul 17.00 WITA anggota Kepolisian Sektor Sambaliung mendapatkan informasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sambaliung tempat Terdakwa bekerja sering dijadikan tempat peredaran gelap Narkotika, atas informasi tersebut pada pukul 19.00 WITA anggota Kepolisian Sektor Sambaliung menuju tempat bekerja Terdakwa di TPI Sambaliung Jalan Tanjung Baru Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lantai 2, adapun setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut anggota Kepolisian Sektor Sambaliung ditemukan barang bukti berupa bong yang terbuat dari larutan, korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi shabu yang mana shabu tersebut ditemukan di dinding papan lantai 2 tempat Terdakwa bekerja. Kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020 yang telah dilakukan oleh pelaku, didakwa dalam bentuk Dakwaan Subsider, Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut yang menuduh seseorang pelaku yang telah melakukan dua tindak pidana atau lebih yang mana dalam Surat Dakwaan alternatif dua tindak pidana tersebut saling mengecualikan. Artinya tindak pidana tersebut akan didakwa satu tindak pidana, tetapi dalam pembuatannya Jaksa merasa ragu dalam tindak pidana mana yang tepat untuk dijatuhi dakwaan. Sehingga Jaksa dan Hakim bebas memilih salah satu pasal yang akan diteruskan menjadi tuntutan.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal*.

Pertimbangan Hakim dalam penerapan pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Putusan Nomor: 4109K/Pid.Sus/2020 Jo. 119/Pid/2020/PT.SMR.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai

dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).

Berkaitan dengan ppidanaan maka pedoman ppidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan ppidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian "ketentuan dasar" ppidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuandasar untuk ppidanaan tertuang secara ekplisit dalam sistem ppidanaan, sedangkan sistem ppidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk ppidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.¹ Setiap Undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk Undang-Undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan Undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu.

Kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pada hakikatnya dapat di tarik kesimpulan bahwa, Hakim/ Majelis Hakim memiliki kebebasan menentukan lamanya vonis berdasarkan batasan yang ditetapkan Undang-Undang namun hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus maupun melebihi ancaman sanksi pidana maksimum khusus

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joyo dan saksi lainnya yang bersesuaian membenarkan terdakwa Suryadi Bin Amrin adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, serta terdakwa Suryadi Bin Amrin telah membenarkan identitas

¹ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991),

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang - Undang yang berlaku, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam penjelasan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama.

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut: Setiap penyalahguna, Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap penyalah guna”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joyo dan saksi lainnya yang bersesuaian membenarkan terdakwa Suryadi Bin Amrin adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, serta terdakwa Suryadi Bin Amrin telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Suryadi Bin Amrin, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Joyo alias Akyong (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa pada tanggal 03 Desember 2019 yang kemudian dipergunakan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WITA, dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” terpenuhi

Dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” terpenuhi; Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Suryadi Bin Amrin, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Joyo Alias Akyong (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 di Tempat pelelangan ikan pada Kost-kostan yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dimana keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Suryadi Bin Amrin, didapatkan hasil pemeriksaan Methamphetamine (shabu): (+) positif. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Tnr, Joncto Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 119/PID/2020/PT.SMR Joncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4109 K/Pid.Sus/2020, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berikut ini bunyi pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan 1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbuatan pelaku berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan tersebut menyinggung beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pasal 114 ayat (1) terkait perantara Narkotika, hal ini didasarkan pada keterangan pelaku dan saksi Joyo. Penulis melihat dari sisi fakta-fakta Persidangan yaitu posisi kasus, keterangan saksi, serta keterangan terdakwa, dalam hal ini Terdakwa terbukti telah menyerahkan kepada orang yang telah memesan Narkotika tersebut kepada saksi Joyo yang juga merupakan Terdakwa pada berkas perkara terpisah, sehingga Saudara Ibas dapat menerima paket sabu yang telah dipesan dari saksi Joyo.

Perantara yang dalam unsurnya adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan mendapat imbalan jasa atau perbuatannya, sehingga menurut Penulis dalam kasus ini ada baiknya hakim menerapkan pasal 114 ayat (1) dalam putusan akhir karena unsurnya secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Di Indonesia, Hakim pidana pada umumnya terikat oleh ketentuan pidana, jika seorang Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari ketentuan minimum yang diatur oleh Undang-Undang, ini disebut sebagai "*putusan di luar batas kewenangan*" atau "*putusan yang melanggar hukum*". Akan tetapi, dalam praktiknya, jika ada keadaan yang sangat khusus, Hakim dapat memberikan pertimbangan yang mendalam dan merinci dalam putusannya untuk menjelaskan alasan mengapa hukuman yang lebih ringan diberikan.

Dalam Perkara ini Penulis juga berpendapat bahwa memperhatikan jumlah barang bukti yang sangat kecil yaitu 0,015 dan Terdakwa termasuk dalam katagori penyalah guna yang memiliki kecanduan hingga untuk dapat menikmati Narkotika jenis shabu, mau melakukan apa saja termasuk menjadi perantara seperti yang terungkap pada fakta Persidangan.

Hakim selayaknya memperhatikan tiga unsur yang meliputi keadilan, kepastian hukum dan yang terutama kemanfaatan hukum di dalam setiap keputusannya. Sehingga putusan yang dihasilkan berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan Hakim benar-benar bermanfaat dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga bagi penyalahguna Narkotika yang sesungguhnya juga merupakan korban. Merujuk dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu melindungi Warga Negara dari Penyalahgunaan, serta memperhatikan pasal 54 yang mengamanatkan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Penulis berpendapat bahwa selayaknya pasal 112 yang diterapkan Hakim dalam perkara ini di kaitkan kepada pasal 127 dan pasal 54 hingga penerapan sanksi pidana 2 tahun 6 bulan tidak menjadi Putusan yang diluar kewenangan atau putusan yang melanggar hukum.

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor : 4109 K/Pid.Sus/2020 Jo.119/PID/2020/PT.SMR, berdasarkan fakta-fakta didalam Persidangan Hakim menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama – Kedua; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim Menimbang bahwasanya Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. 1.Unsur Setiap Orang; 2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum; 3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; 4. Narkotika golongan I bukan tanaman.

2. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURYADI Bin AMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan pidana, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena telah didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini jelas merupakan Putusan yang diluar kewenangan atau putusan yang melanggar hukum dikarenakan pasal 112 ayat (1) mengamanatkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000,000,- (delapan milyar rupiah).

SARAN

1. Karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, seharusnya Hakim membuktikan seluruh unsur–unsur dalam surat dakwaan tersebut termasuk pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini perlu dibuktikan karena berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kepada saudara Ibas yang telah memesan Narkotika tersebut dari saksi Joyo yang juga merupakan Terdakwa pada berkas perkara terpisah, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat digolongkan sebagai perantara peredaran Narkotika antara penjual dan pembeli, dimana seharusnya Terdakwa dituntut telah terbukti melanggar pasal 114 dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dan menurut penulis jika Hakim ingin memutus lebih ringan guna kebermanfaatan Hukum sebagaimana tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu melindungi Warga negara dari Penyalahgunaan serta memperhatikan pasal 54 yang mengamanatkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dengan demikian sebaiknya pasal 112 yang diterapkan Hakim dalam perkara ini di kaitkan kepada pasal 127 dan pasal 54 hingga penerapan sanksi pidana 2 tahun 6 bulan tidak menjadi Putusan yang diluar kewenangan atau putusan yang melanggar hukum.
2. Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus cermat dengan membuktikan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan membuktikan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga hukuman yang diterima Terdakwa sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aang Munawar Juanda, Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Di Kabupaten Sukabumi, Jurnal Justiciabellen, November 2020
- Aryana, I Wayan Putu Sucana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana. DIH Jurnal Ilmu Hukum 11. No. 21, Februari 2015.
- Chartika Junike Kiaking, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.
- C.S.T Kansil, Pembahasan Lengkap Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pradya Paramita, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah dan R.M Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1988.
- Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Burhan Ashofa, Metode penelitian hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996.Chairul Arrasjid, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), FH Universitas MPU Tantular Jakarta, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011
- Hasan alzagladi, Henlia Peristiwa Rejeki, Dadang, Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3No. 4, Desember 2023.
- Insani N, Tuanaya, H.H, Alzagladi H, & Tohadi, Kasus Baiq Nuril Makmun Dalam Presepektif Perlindungan Perempuan (Analisis Putusan MA No.574/Pid.Sus/2018), Jurnal Surya Kencana Satu, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2020, Vol,11 No.2,
- Sutrisna, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, Volume 3 No. 2–Oktober 2020, Diunduh Pada Jumat 23 Januari Pukul 13:21 Wib.
- Tatas Nur Arifin, Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional, Jurnal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013
- Pahmi Syaripudin, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Justiciabellen, Vol, 01, No, 01, Januari 2021
- Julia, Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat, UPI Sumedang Press, Jawa Barat, 2018.
- Makaro, M.T., Suhasril, Zakky, M., Mestika zed, Metode penelitian kepustakaan, Rajawali press, Jakarta, 2010.
- Mohammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, Pengantar Metode Penelitian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2018.
- Muh Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & Studi kasus (Jawa Barat: CV Jejak, 2017